



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Keberatan oleh Ketentuan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB Digugat ke MK

Jakarta, 14 Maret 2018 – UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang pengujian UU tersebut pada Rabu (14/03), pukul. 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Kali ini, norma yang diujikan adalah:

- **Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/1985**
“Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.”
- **Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/1985**
“Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.”

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sukardja, Abas Ts, dan H.J. Sutijarto. Para Pemohon mewakili masyarakat lingkungan kelurahannya yang merasa keberatan oleh besaran kenaikan PBB pada 2014 lalu.

Untuk menjelaskan keberatan tersebut, para Pemohon melampirkan tabel perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 2013 dengan 2014 milik 13 warga. Berdasarkan tabel tersebut, para Pemohon berkesimpulan bahwa PBB yang dikenakan kepada masing-masing warga mengalami kenaikan yang bervariasi dari 57,7% hingga 350%. Dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan.

Untuk menguatkan gugatan, para Pemohon mencantumkan alasan UU ini dibuat, yaitu bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai kemampuannya. Pemohon menganggap bahwa frasa “sesuai dengan kemampuannya” harus dipahami dengan meninjau tingkat inflasi selama satu tahun dan menilai kemampuan wajib pajak, bukan dengan menaksir nilai tanah dan bangunan (NJOP) seperti yang saat ini dilakukan. Oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan alasan UU ini dibuat.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan mengubah norma yang diujikan sesuai dengan yang diajukan para Pemohon dalam permohonannya. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id